

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PP/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP MODIFIKASI LIRIK LAGU OLEH  
RADIO X DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP *FAIR USE* ATAU  
PENGUNAAN YANG WAJAR**

OLEH

**Xena Ayu Princessa**

**NPM : 6051901243**

PEMBIMBING:

1. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1
2. Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1

Pembimbing II



Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Xena Ayu Princessa

NPM : 6051901243

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Yuridis terhadap Modifikasi Lirik Lagu oleh Radio X dalam Kaitannya dengan Prinsip *Fair Use* atau Penggunaan yang Wajar”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Xena Ayu Princessa

NPM. 6051901243

## ABSTRAK

Media massa yang banyak berperan dalam penyebaran informasi adalah radio. Selain informasi, radio pun berperan dalam menghibur masyarakat dengan memutar berbagai macam lagu. Namun, pemutaran lagu yang dilakukan oleh radio seharusnya tetap memerhatikan peraturan-peraturan khususnya peraturan mengenai hak cipta. Modifikasi lagu yang dilakukan tanpa izin pencipta, akan menuntun kepada pelanggaran hak cipta oleh radio. Permasalahan ini akan dianalisis dengan melihat dari segi perbuatan radio yang melanggar hak ekonomi serta hak moral dari pencipta. Selain dilihat dari sisi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta oleh radio, permasalahan ini pun akan dikaitkan dengan prinsip *fair use* atau penggunaan yang wajar. Dari hasil analisis tersebut pun akan disertakan tata cara penyelesaian sengketa serta penyelesaian terbaik yang dapat diupayakan oleh kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yang akan mengkaji permasalahan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa permasalahan ini merupakan pelanggaran hak cipta dan tidak dapat dikecualikan oleh prinsip *fair use*. Pencipta dapat melakukan mediasi dengan alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase, selain itu dapat juga dilakukan penuntutan ganti rugi lewat jalur pengadilan.

**Kata Kunci** : **Radio, Hak Cipta, Hak Moral, Hak Ekonomi, Modifikasi, *Fair Use*.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan terhadap Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Yuridis terhadap Modifikasi Lirik Lagu Radio X dalam Kaitannya dengan Prinsip *Fair Use* atau Penggunaan yang Wajar**” sebagaimana disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum membahas mengenai topik dan materi terkait, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sebagai berikut:

1. Kepada kedua orang tua saya, Mahendra Yudha dan Ayi Srimulyati yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, motivasi, dan do’a kepada saya sampai saat ini dimana saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Walaupun ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segala jerih payah, kasih sayang dan upaya dalam membesarkan dan mendidik saya, namun semoga dengan ini saya dapat memberikan suatu kebanggaan yang berarti kepada kedua orang tua saya.
2. Kepada kedua adik saya, Calista Putri Camelia dan Savana Tri Maharani yang selalu menemani dan memberikan hiburan selama ini.
3. Kepada suami saya, Ikhsan Fadillah Natamiharja S.I.Kom yang selalu memberikan dukungan, do’a, serta kasih sayang kepada saya selama ini sehingga dapat membuat saya bisa sampai di titik ini.
4. Kepada dosen wali saya, Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., S.E., M.H., M.M. yang memberikan motivasi awal kepada saya untuk dapat menyelesaikan studi dalam 7 (tujuh) semester.
5. Kepada dosen pembimbing penulisan hukum dan proposal saya, Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., M.CL., SP1 yang selama setahun ini selalu meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan sangat baik kepada saya, sehingga saya dapat

menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan dapat disidangkan dalam sidang penulisan hukum.

6. Kepada dosen pembimbing penulisan hukum saya, Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. yang selalu membimbing penulis dengan sangat baik hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik untuk kemudian disidangkan dalam sidang penulisan hukum.
7. Kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Kepada seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Kepada sahabat saya, Athaya Salsabila dan Muhammad Agung Prasetyo yang selalu menemani dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Kepada teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Kepada pihak-pihak tersebut saya mengucapkan terima kasih atas dukungan serta motivasi yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua. Demi perbaikan penulisan hukum ini, selanjutnya saran dan kritik yang membangun akan dengan senang hati saya terima. Demikian kata pengantar ini saya buat, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 20 Desember 2022

Xena Ayu Princessa

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Rumusan Masalah.....	6
1. 3. Tujuan Penelitian.....	6
1. 4. Manfaat Penelitian.....	7
1. 5. Metode Penelitian.....	8
1. 6. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II: PRINSIP *FAIR USE/FAIR DEALING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

2. 1. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta.....	14
2. 1. 1.    Pengertian Hak Cipta.....	14
2. 1. 2.    Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.....	16
2. 1. 3.    Hak Moral dalam Hak Cipta.....	18
2. 1. 4.    Hak Ekonomi dalam Hak Cipta.....	20
2. 1. 5.    Pembatasan Hak Cipta atau Penggunaan yang Wajar suatu Ciptaan ( <i>Prinsip Fair Use</i> ) .....	22
2. 1. 6.    Pelanggaran Hak Cipta.....	26
2. 1. 7.    Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	32
2. 1. 8.    Hak Cipta terhadap Lagu.....	47

### **BAB III: MODIFIKASI LIRIK LAGU**

3. 1. Modifikasi Lagu menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	49
3. 2. Kasus Modifikasi Lirik Lagu oleh Radio X.....	50
3. 3. Kasus Terkait Modifikasi Lagu.....	51

**BAB IV: ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *FAIR USE* ATAU PENGGUNAAN YANG WAJAR DALAM MODIFIKASI LIRIK LAGU OLEH RADIO X BESERTA PENYELESAIANNYA**

4. 1. Modifikasi Lirik Lagu oleh Radio X ditinjau dari Prinsip *Fair Use*..... 53

4. 2. Akibat Hukum Modifikasi Lirik Lagu oleh Radio X..... 64

4. 3. Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UUHC dalam Kaitannya dengan Modifikasi Lirik Lagu oleh Radio X..... 70

**BAB V: PENUTUP**

5. 1. Kesimpulan..... 77

5. 2. Saran..... 78

**Daftar Pustaka..... 80**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Penyebaran informasi kepada masyarakat atau khalayak banyak salah satunya dapat dilakukan dengan penggunaan media massa. Media massa adalah suatu sarana atau alat yang memiliki kegunaan untuk menyebarkan berbagai informasi; dapat berupa suatu berita, opini, bahkan suatu hiburan, dan berbagai bentuk lainnya, yang ditujukan kepada masyarakat banyak secara cepat, tepat sasaran dan juga memiliki kemudahan untuk diakses.<sup>1</sup> Dilihat dari bentuknya, media massa terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yakni media cetak dan media elektronik. Contoh dari media cetak adalah koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan, contoh dari media elektronik adalah radio, televisi, dan sebagainya. Radio sebagai salah satu media elektronik yang memudahkan masyarakat dalam menerima informasi karena jangkauannya yang terpancar cukup luas dan juga cenderung dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat karena isi dan bentuk penyampaiannya yang menarik dan sangat mudah untuk diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Ditambah dengan kemajuan dan percepatan teknologi yang memadai, keluasan jangkauan informasi yang dapat dipancarkan radio dikarenakan penggunaan teknologi *streaming*.<sup>2</sup> Teknologi *streaming* akan memungkinkan pendistribusian data audio maupun video yang memiliki ukuran cukup besar secara *real time* melalui internet.<sup>3</sup> Keberadaan media elektronik menjadi salah

---

<sup>1</sup> Dedi Kusuma H. *Dwi Fungsi Media Massa*. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi. (Vol 7 (2), 2018), hlm. 79

<sup>2</sup> Nur Ahmad. *Radio sebagai Sarana Media Massa Elektronik*. Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam. (Vol 3 (2), 2015), hlm. 252

<sup>3</sup> Henny Indriyawati & M. Sani Suprayogi. *Pengembangan Radio Online sebagai Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengembangan Potensi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Semarang*. Jurnal Transformatika. (Vol 9 (1), 2011), hlm. 37

satu pendorong percepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi dalam bentuk apapun; opini, berita, hiburan, dan sebagainya.

Radio adalah salah satu media elektronik yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya radio memiliki fungsi dan kinerja untuk menyebarluaskan informasi baik berupa berita maupun hanya sekedar hiburan secara *real time* dan dalam jangka waktu sesegera mungkin setelah informasi tersebut terjadi. Informasi yang disampaikan oleh radio hanya berupa audio atau suara, sehingga para pendengar radio hanya bisa mengandalkan indra pendengarannya untuk menikmati informasi dan juga hiburan yang biasa radio sajikan kepada para pendengar. Dirujuk dari data yang diunggah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Indonesia sendiri ternyata terdapat kurang lebih 3000 (tiga ribu) lembaga penyiaran.<sup>4</sup> Tiap daerah memiliki saluran yang berbeda dari daerah-daerah yang lainnya karena terbatasnya jangkauan suatu gelombang radio. Selain itu, ternyata di Bandung sendiri terdapat kurang lebih 54 (lima puluh empat) saluran radio yang membuat Bandung menjadi satu-satunya kota dengan saluran radio terpadat sedunia.<sup>5</sup>

Dalam kesehariannya, suatu stasiun radio akan memutarakan berbagai lagu kepada para konsumennya (konsumen radio biasanya disebut dengan istilah pendengar) dengan maksud untuk memberikan hiburan dan menarik para pendengar radio. Selain identik dengan pemutaran lagu-lagu; lagu yang terbaru maupun lagu yang sedang populer, stasiun radio pun biasanya dijadikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengenalkan lagu-lagu miliknya kepada khalayak ramai. Namun, penulis menemukan salah satu stasiun radio yang menggunakan beberapa lagu untuk mempromosikan

---

<sup>4</sup> Kompasiana, 2019. Masih Sanggupkah Radio Siaran Bertahan di Indonesia?. <https://www.kompasiana.com/alvinnoorreza6954/5d893b640d8230350e13f4c2/masih-sanggupkah-radio-siaran-bertahan-di-indonesia> [Diakses pada 20 Mei 2022, pukul 08.15 WIB]

<sup>5</sup> Iman Herdiana, 2016. Jumlah Frekuensi Radio di Bandung terpadat di Dunia. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-frekuensi-radio-di-bandung-terpadat-di-dunia.html> [Diakses pada 20 Mei 2022, pukul 08.20 WIB]

stasiun radionya dengan cara mengubah lirik lagu-lagu tersebut dari lirik aslinya. Lagu-lagu yang diubah dalam radio tersebut diantaranya adalah lagu Project Pop yang berjudul ‘Goyang Duyu’, Agus Gobang yang berjudul ‘Si Gendut’, dan Bulan Sutena yang berjudul ‘I Love Mama Mantu’. Lirik dari lagu-lagu tersebut diubah dan dinyanyikan kembali seolah-olah sedang mempromosikan saluran Radio X tersebut. Contohnya adalah pada lagu ‘Goyang Duyu’ yang liriknya seharusnya “... *dari tua dan yang muda, laki-laki, perempuan, ayo semua jangan ditahan...*“ diubah menjadi “... *yang tua dan yang muda, laki-laki, perempuan, anak X ayo bikin karya...*”. Kemudian, contoh lain pada lagu yang berjudul ‘Si Gendut’ yang liriknya seharusnya berbunyi “*dut dut dut si gendut anak paling nakal, kalau di rumah kerjanya hanya makan...*” diubah menjadi “*dut dut dut si gendut sukanya denger X, bila diluar senengnya denger X...*”.<sup>6</sup> Penulis meyakini bahwa Radio X memiliki maksud dan kepentingan tertentu dalam melakukan perubahan atau modifikasi lirik lagu-lagu tersebut, entah untuk menghibur para pendengarnya, mempromosikan stasiun radionya, atau maksud-maksud lainnya. Namun, apa yang dilakukan oleh Radio X dalam kasus ini mengarah kepada unsur komersil yang ada dalam hak ekonomi pencipta dimana pihak radio memodifikasi lagu tersebut untuk mempromosikan stasiun radionya.

Dalam kaitannya dengan hak cipta, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis didasarkan pada prinsip deklaratif yang kemudian setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tidak akan mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Lagu yang akan menjadi topik pembahasan proposal ini disebut sebagai ciptaan. Masih dalam pasal

---

<sup>6</sup> Kasus ini diperoleh secara asli dari Radio X, namun namanya disamarkan atau menggunakan inisial karena Radio X tidak mengetahui kasus ini dijadikan sebagai bahan dalam penulisan hukum. Direkam pada tanggal 29 dan 30 Maret 2022 untuk keperluan penulisan hukum.

yang sama dalam Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan dalam angka 2 bahwa ciptaan merupakan setiap karya yang dihasilkan dari berbagai bidang ilmu; misalnya, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang didasarkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, maupun suatu keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian, menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam pasal-pasal selanjutnya, yakni Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 terdapat penjelasan mengenai apa-apa saja yang dimaksud dan termasuk ke dalam Hak Moral dan Hak Ekonomi. Satu hal yang pasti bahwa hak moral akan berkaitan dengan hak yang melekat secara abadi dalam diri si pencipta, misalnya adalah hak untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan atas ciptaannya (jika ciptaannya dipakai untuk umum) ataupun hak untuk menggunakan nama alias atau nama samarannya. Sedangkan hak ekonomi akan berkaitan dengan manfaat yang harus atau menjadi wajib untuk didapatkan pencipta atas ciptaannya, misalnya hak ekonomi pencipta untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya dalam segala bentuk yang ia kehendaki, menerjemahkan ciptaannya, dan kegiatan-kegiatan lain yang akan menimbulkan manfaat ekonomi jika dilakukan.

Dalam Pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi dan tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan dari diri si pencipta, untuk mempertahankan sesuatu yang menjadi haknya dalam hal terjadi suatu pelanggaran hak cipta salah satunya yakni modifikasi ciptaan. Pada bagian penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “modifikasi” ciptaan adalah perubahan atas ciptaan. Maksud dari pengertian modifikasi dalam penjelasan ayat tersebut dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah penggantian suatu bagian dari ciptaan milik si pencipta dan bukan seluruh bagian. Dalam kasus yang sedang dicoba untuk diteliti oleh penulis ini, modifikasi ciptaan yang dilakukan oleh saluran radio tersebut terletak pada sebagian lirik dari lagu-lagu yang telah penulis

sebutkan sebelumnya. Lirik dari lagu-lagu yang diperdengarkan oleh Radio X tersebut mengalami perubahan daripada lirik aslinya. Hal ini sejalan dengan pengertian modifikasi ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengartikan sebagian perubahan yang terjadi dalam suatu ciptaan. Lagu-lagu yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya merupakan sebuah karya cipta yang sudah pasti dimiliki haknya oleh seseorang yang mana pasti memiliki suatu perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan apa yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa adanya perlindungan mengenai hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta atas lagunya akan berbenturan dengan maksud dari si pengubah lagu yang merasa bahwa tidak menyenggol hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu, maka dalam permasalahan seperti ini dapat digunakan suatu doktrin yang disebut dengan prinsip *fair use/fair dealing*. Lazimnya, prinsip *fair use/fair dealing* merupakan doktrin yang terkenal pada negara-negara penganut *Common Law System* dimana hukum mengenai hak cipta akan memperbolehkan seseorang mempergunakan suatu ciptaan tanpa memerlukan izin dari si pencipta.<sup>7</sup> Hal ini harus disertai dengan batasan-batasan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Pembatasan-pembatasan terkait diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 43 huruf d dalam Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta tersebut melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau berkaitan dengan keuntungan si Pencipta atau pihak-pihak lainnya yang terkait, atau pada kondisi si Pencipta menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Pengunggahan ataupun penampilan suatu

---

<sup>7</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Alumni, 2019). Hlm 120

<sup>8</sup> *Id.*

perubahan lirik lagu dari lirik aslinya di media radio pasti menimbulkan suatu polemik antara si pencipta dengan yang mengubah dan menampilkan lagu tersebut ke Radio X. Dari sisi etika, sebuah modifikasi karya tanpa izin dari penciptanya adalah hal yang tentu saja tidak dapat dibenarkan.<sup>9</sup> Sehingga, untuk memastikan apakah yang dilakukan oleh Radio X dapat dikategorikan sebagai suatu “kepentingan yang wajar” dalam kasus modifikasi lirik lagu ini, maka penulis akan melakukan analisis mengenai Analisis terhadap Modifikasi Lirik Lagu yang dilakukan oleh Radio X dalam Kaitannya dengan Prinsip *Fair Use* atau Penggunaan yang Wajar.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modifikasi lirik lagu yang dilakukan oleh Radio X dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan prinsip *fair use* dalam UUHC?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam modifikasi lirik lagu yang dilakukan oleh Radio X?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta dalam hal modifikasi lirik lagu yang dilakukan oleh Radio X yang diatur di dalam UUHC?

## **1. 3. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih rinci mengenai permasalahan-permasalahan yang telah

---

<sup>9</sup> M. Hawin & Budi Agus R., *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), hlm. 6

dikemukakan pada rumusan masalah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan memodifikasi lirik lagu yang dilakukan oleh Radio X dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan prinsip *fair use* dalam UUHC
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul dalam hal modifikasi lirik lagu yang dilakukan oleh Radio X
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang dapat dilakukan dalam kasus modifikasi lirik lagu yang dilakukan oleh Radio X berdasarkan UUHC

#### **1. 4. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan pembaca dapatkan dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih penulis terhadap pengembangan ilmu hukum yang ada dalam masyarakat serta sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan penulis mengenai modifikasi lirik lagu yang berkaitan dengan prinsip *fair use/fair dealing*.
  - b. Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan untuk kemudian dapat dijadikan sebagai literatur yang dapat dikaji lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Hak Cipta, khususnya mengenai prinsip *fair use/fair dealing*, serta dapat menjadi pedoman atau acuan bagi karya ilmiah selanjutnya dalam bidang Hak Cipta, khususnya prinsip *fair use/fair dealing* dan/atau bidang terkait lainnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan bernalar, mengagasi suatu ide, dan membentuk pola pikir ilmiah ketika menerapkan suatu ilmu yang diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan terhadap pengembangan ilmu hukum penulis khususnya dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, serta hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi maupun referensi bagi masyarakat yang hendak melakukan penelitian lanjutan mengenai bidang terkait.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Dalam pengerjaan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini akan meneliti hukum dengan cara menelusuri serta meneliti bahan kepustakaan yang mencakup:<sup>10</sup>

- a. Meneliti asas-asas hukum yang akan meneliti unsur ideal hukum yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu
- b. Meneliti sistematika hukum yang akan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum
- c. Meneliti keserasian hukum positif untuk meminimalisir pertentangan dengan peraturan lain sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 129



- d. Mengembangkan suatu pengetahuan mengenai hukum positif dengan cara membandingkan sistem hukum antar negara yang satu dengan negara yang lainnya
- e. Meneliti perkembangan yang terjadi pada hukum positif dalam suatu kurun waktu tertentu

Penulis mengangkat tema ini karena penulis merasa bahwa terdapat suatu benturan atas maksud dari Radio X dalam memodifikasi lagu dengan hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Sehingga, untuk mengetahui lebih lanjut atas hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang dirasa perlu dalam mengetahui perbedaan prinsip *fair use/fair dealing* dalam sudut pandang Radio X dan juga pemegang hak cipta. Mengenai pemilihan radio terkait, yakni Radio X karena pengalaman penulis sendiri yang menemukan bahwa radio tersebut mengubah atau melakukan modifikasi lirik beberapa lagu untuk kemudian diganti liriknya seolah-olah sedang mempromosikan stasiun radio tersebut. Hal ini didasari karena pengetahuan penulis mengenai perlindungan hak cipta suatu lagu, sehingga tema ini menjadi menarik bagi penulis. Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis akan melakukan beberapa tahap penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber hukum primer yang terkait dengan prinsip *fair use/fair dealing* untuk dapat menjawab rumusan masalah, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber hukum sekunder terkait dengan prinsip

*fair use/fair dealing* untuk dapat menjawab rumusan masalah, seperti buku-buku referensi yang berbentuk cetak maupun *electronic (e-book)*, jurnal-jurnal cetak maupun yang diakses melalui internet. Selain sumber hukum sekunder, penggunaan sumber hukum tersier seperti artikel di internet pun digunakan dalam membantu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

### 1.5.2. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan sasaran utama mewawancarai pemegang hak atas lagu yang liriknya diubah oleh Radio X dan pihak dari Radio X yang memiliki kompetensi untuk menjawab. Hal ini guna mengetahui bagaimana prinsip *fair use/fair dealing* menurut masing-masing pihak, yakni pemegang hak cipta dan Radio X agar dapat diterapkan dalam kasus modifikasi lirik lagu tersebut. Terdapat 2 (dua) pengumpulan data yang akan dilakukan untuk dapat menunjang hasil penelitian ini, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.<sup>11</sup> Data primer diperoleh dari hasil wawancara penulis terhadap salah satu atau beberapa pemilik hak cipta atas lagu yang liriknya diubah oleh Radio X melalui media sosial dan juga wawancara kepada salah satu pihak dari Radio X.

b. Data Sekunder

---

<sup>11</sup> Regina, Eko, & Noorochmat, 2018. *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*. Unnes Political Science Journal. Vol 2 (1): hlm. 66

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, namun dapat berupa melihat suatu dokumen atau bahan kepustakaan yang dapat menunjang dan semacamnya.<sup>12</sup> Berikut adalah bahan-bahan hukum yang digunakan dalam memperoleh data sekunder:

- a. Bahan hukum primer yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan berkaitan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan pustaka selain peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang penelitian, seperti buku-buku teks maupun *electronic book* atau *e-book* yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan prinsip-prinsip khususnya *fair use/fair dealing*, dan buku-buku lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain buku, dapat pula berupa jurnal-jurnal yang terkait serta berbagai pendapat para ahli dan narasumber yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus-kamus hukum, artikel di internet, dan sebagainya.

---

<sup>12</sup> Regina, Eko, & Noorochmat, *supra no. 11*, hlm. 66

## **1. 6. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memberikan suatu kejelasan yang rinci mengenai hal-hal apa saja yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis merangkai uraian-uraian tersebut ke dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini berisi hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### **BAB II PRINSIP *FAIR USE/FAIR DEALING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dalam bagian ini akan berisi tentang uraian pengertian dan ruang lingkup terkait prinsip *fair use/fair dealing*, termasuk di dalamnya mengenai sejarah munculnya prinsip *fair use/fair dealing*, penggunaan prinsip *fair use/fair dealing* secara umum dan penggunaan di Indonesia, sumber-sumber hukum prinsip *fair use/fair dealing*, dan hal-hal terkait lainnya mengenai prinsip *fair use/fair dealing*, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **BAB III MODIFIKASI LIRIK LAGU**

Pada bagian ini akan disajikan mengenai permasalahan berupa kasus yang aktual dari penulisan hukum ini, contoh

kasus modifikasi lirik lagu yang pernah terjadi dan penyelesaiannya.

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *FAIR USE* ATAU PENGGUNAAN YANG WAJAR DALAM MODIFIKASI LIRIK LAGU OLEH RADIO X BESERTA PENYELESAIANNYA**

Pada bagian ini akan berisi pembahasan mengenai pengkategorian modifikasi lirik lagu yang dilakukan menurut prinsip *fair use*, akibat hukum yang timbul dalam modifikasi lirik lagu yang dilakukan oleh Radio X, dan penyelesaian hukum yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam modifikasi lirik lagu ini berkaitan dengan prinsip *fair use*.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bagian ini penulis akan mengemukakan kesimpulan akhir yang telah ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dibuat dengan pengemukakan intisati yang singkat, padat, dan jelas yang berisikan jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Kemudian, berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat penulis akan memberikan saran yang terkait dengan permasalahan.